



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 381 TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN DAN PENGUKUHAN
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KECAMATAN DAN KELURAHAN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin Tahun 2022 dipandang perlu untuk menetapkan dan mengukuhkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengesahan dan Pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4225) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan dan Pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarmasin; dan
- b. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Mei 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 381 TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN DAN PENGUKUHAN BUNDA
PAUD KECAMATAN DAN KELURAHAN
TAHUN 2022

NAMA BUNDA PAUD KECAMATAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KECAMATAN
1	Dra. Hj. Rusdiana, M.AP	Bunda PAUD	Banjarmasin Timur
2	Hj. Rusmalian, S.Sos	Bunda PAUD	Banjarmasin Barat
3	Yurida Salamah Ibnu Sabil	Bunda PAUD	Banjarmasin Tengah
4	Mila Rahmini	Bunda PAUD	Banjarmasin Selatan
5	Norrahmawati, S.AP	Bunda PAUD	Banjarmasin Utara

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 381 TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN DAN PENGUKUHAN BUNDA
PAUD KECAMATAN DAN KELURAHAN
TAHUN 2022

NAMA BUNDA PAUD KELURAHAN TAHUN 2022

1. KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KELURAHAN
1	Hj. Herni	Bunda PAUD Kelurahan	Pekapuran Raya
2	Hj. Halimatus Sa'diyah	Bunda PAUD Kelurahan	Benua Anyar
3	Hj. Ma'nawiyah	Bunda PAUD Kelurahan	Sungai Bilu
4	Gusti Artati, S.Tr.Kes	Bunda PAUD Kelurahan	Sungai lutut
5	Magfiroh, AMG	Bunda PAUD Kelurahan	Pemurus Luar
6	Emma Yuniarti	Bunda PAUD Kelurahan	Karang Mekar
7	Arbiyah, S.Pd., M.Pd.	Bunda PAUD Kelurahan	Pengambangan
8	Yulianti, S.AP	Bunda PAUD Kelurahan	Kebun Bunga
9	Reisa Huzaima Yunila, SH	Bunda PAUD Kelurahan	Kuripan

2. KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KELURAHAN
1	Arbainah, S.Pd	Bunda PAUD Kelurahan	Basirih
2	Siti Nuryatin, S.Sos	Bunda PAUD Kelurahan	Belitung Selatan
3	Hj. Rusdha Habibah	Bunda PAUD Kelurahan	Belitung Utara
4	Siti Hannah, SH	Bunda PAUD Kelurahan	Kuin Cerucuk
5	Noor Rida Yuliani, S.Ag	Bunda PAUD Kelurahan	Kuin Selatan
6	Arkamah Hayati, A.Md.Fam	Bunda PAUD Kelurahan	Pelambuan
7	Enny Agustini, S.Sos	Bunda PAUD Kelurahan	Telaga Biru
8	drg. Dini Novita Putri	Bunda PAUD Kelurahan	Telawang
9	Arbainah	Bunda PAUD Kelurahan	Teluk Tiram

3. KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KELURAHAN
1	Erni Apriyana	Bunda PAUD Kelurahan	Teluk Dalam
2	Rabiatul Adawiyah, S.Sos., M.AP	Bunda PAUD Kelurahan	Antasan Besar
3	Rusipahani, S.Sos	Bunda PAUD Kelurahan	Kertak Baru Ulu

4	Astri Kristianti	Bunda PAUD Kelurahan	Kertak Baru Ilir
5	Vivi Rahmi Utami	Bunda PAUD Kelurahan	Mawar
6	Dewi Apriati	Bunda PAUD Kelurahan	Kelayan Luar
7	Zelia Hadist, S.STP	Bunda PAUD Kelurahan	Sungai Baru
8	Hartati	Bunda PAUD Kelurahan	Pekapuran Laut
9	Meilani Dewi	Bunda PAUD Kelurahan	Pasar Lama
10	Mahrita	Bunda PAUD Kelurahan	Seberang Masjid
11	Helda Apriyanti	Bunda PAUD Kelurahan	Melayu
12	Nor Ainah	Bunda PAUD Kelurahan	Gadang

4. KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KELURAHAN
1	Herlina	Bunda PAUD Kelurahan	Mantuil
2	Henny Wati, S.Pd	Bunda PAUD Kelurahan	Murung Raya
3	Hj. Eka Sari Cindra Mata, SE	Bunda PAUD Kelurahan	Kelayan Timur
4	Sri Hartati	Bunda PAUD Kelurahan	Kelayan Selatan
5	Mila Rahmaniah	Bunda PAUD Kelurahan	Basirih Selatan

6	Nida Amalia, dr	Bunda PAUD Kelurahan	Pemurus Baru
7	Siti Makiah, S.Pd	Bunda PAUD Kelurahan	Kelayan Dalam
8	Aina, SKM	Bunda PAUD Kelurahan	Tanjung Pagar
9	Dra. Dahliannor	Bunda PAUD Kelurahan	Pekauman
10	Shelleya Desseta, SKM., MM	Bunda PAUD Kelurahan	Pemurus Dalam
11	Dewi Anggraini, SE	Bunda PAUD Kelurahan	Kelayan Tengah

5. KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KELURAHAN
1	Erni Wahidah	Bunda PAUD Kelurahan	Alalak Utara
2	Hj.Herlina	Bunda PAUD Kelurahan	Alalak Tengah
3	Kumala Ratu Mu'alimah, S.Hi	Bunda PAUD Kelurahan	Alalak Selatan
4	Hj.Endang Anggraeni Noorbah, SP., MP	Bunda PAUD Kelurahan	Kuin Utara
5	Rabiatul Adawiyah, S.Sos	Bunda PAUD Kelurahan	Pangeran
6	Rahmi Yati Jupah	Bunda PAUD Kelurahan	Sungai Miai
7	Avela Dewi, S.Sos., MSi	Bunda PAUD Kelurahan	Antasan Kecil Tengah
8	Dwi Karina Eka Syahri, SE	Bunda PAUD Kelurahan	Surgi Mufti

9	Hj.Dewi Merdayanti, S.Sos., S.Pd., M.AP	Bunda PAUD Kelurahan	Sungai Jingah
10	Maria Ulpah, S.Pd	Bunda PAUD Kelurahan	Sungai Andai

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA